

**ABSTRAK**

**WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA  
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

Syahnaz Halimah

Dr. Moh. Zeinudin., S.H.,S.H.I., M.Hum.

Abshoril Fithry, S.H., M.H.

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang terikat secara lahir dan batin sebagai pasangan suami istri. Hubungan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Terdapat juga perkawinan beda agama yang menjadi perbincangan mengenai keabsahan perkawinan serta terhadap hak waris anak yang berbasis Hak Asasi Manusia. Apabila salah satu pasangan meninggal menjadi pewaris yang akan di wariskan kepada ahli waris. Waris berupa harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris dilakukan peralihan harta kekayaan tersebut dilakukan secara adil berbasis pada Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pada hal tersebut mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana hak waris anak hasil perkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia ? 2. Bagaimana penyelesaian waris anak hasil pernkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia.

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan serta norma hukum dan juga melalui pendekatan konseptual mengenai waris anak hasil dari perkawinan beda agama.

Hasil dari penelitian penulis ditemukan bahwa, waris terhadap anak hasil perkawinan beda agama harus mendapatkan hak yang adil dan sesuai ketentuan dengan tidak adanya diskriminasi terhadap hak anak tersebut serta ada beberapa hal untuk penyelesaian mengenai waris anak dari perkawinan beda agama yang dimana penulis dalam menulis berbasiskan Hak Asasi Manusia.

Hak waris anak hasil perkawinan beda agama diberikan secara adil sesuai ketentuan yang berlaku dan penyelesaian waris anak hasil perkawinan beda agama menurut komplikasi hukum islam dapat dilakukan dengan cara wasiat wajibah

Kata kunci : Waris Anak, Perkawinan, Beda Agama, HAM.

## **ABSTRACT**

### *INHERITANCE OF HUMAN RIGHTS BASED CHILDREN FROM DIFFERENT MARRIAGES*

By :

*Syahnaz Halimah*

*Dr. Moh. Zeinudin., S.H.,S.H.I., M.Hum.*

*Abshoril Fithry, S.H., M.H.*

*Marriage is a relationship between a man and a woman who are physically and mentally bound as husband and wife. Marital relations can have legal consequences. There are also interfaith marriages which have become a topic of discussion regarding the validity of the marriage and the inheritance rights of children based on human rights. If one of the spouses dies, he becomes the heir, which will be passed on to the heirs. Inheritance in the form of assets owned by the testator, the transfer of these assets is carried out fairly based on human rights.*

*Based on this, regarding the inheritance of children resulting from interfaith marriages, the author formulates several problems as follows: 1. How are the inheritance rights of children resulting from interfaith marriages based on human rights? 2. How is the settlement of inheritance for children resulting from interfaith marriages based on human rights.*

*As for the research method used by the author, this is a type of normative research, carried out using two approaches, namely the statutory approach and legal norms and also through a conceptual approach regarding the inheritance of children resulting from interfaith marriages.*

*The results of the author's research found that, the inheritance of children from interfaith marriages must get fair rights and in accordance with the provisions with no discrimination against the rights of these children and there are several things for settlement regarding the inheritance of children from interfaith marriages where the author in writing is based on rights Human Rights.*

*Inheritance rights of children resulting from interfaith marriages are given fairly in accordance with applicable regulations and settlement of inheritance of children resulting from interfaith marriages according to complications of Islamic law can be carried out by means of a mandatory will.*

*Keywords: Child Inheritance, Marriage, Different Religions, Human Rights*